



**PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2005  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA**



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 597**

- (1) Subbagian Acara mempunyai tugas melaksanakan pengurusan administrasi acara Menteri Sekretaris Negara.
- (2) Subbagian Keprotokolan mempunyai tugas melaksanakan pengurusan administrasi keprotokolan Menteri Sekretaris Negara, dan pengkoordinasian upacara bendera di lingkungan Sekretariat Negara.
- (3) Subbagian Tata Usaha Menteri Sekretaris Negara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan urusan ketatausahaan Menteri Sekretaris Negara.
- (4) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Menteri Sekretaris Negara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan urusan ketatausahaan Sekretaris Menteri Sekretaris Negara.
- (5) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melaksanakan pelayanan urusan ketatausahaan Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara.
- (6) Subbagian Tata Usaha Staf Khusus mempunyai tugas melaksanakan pelayanan urusan ketatausahaan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara.

**Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri**

**Pasal 598**

Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri mempunyai tugas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan pihak luar negeri, berupa pemanfaatan pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kerjasama teknik luar negeri dan administrasi perjalanan dinas luar negeri dan pemberian fasilitas diplomatik.

**Pasal 599 ...**



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 599**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598, Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan pedoman dan prosedur pelaksanaan serta pemanfaatan kerjasama teknik luar negeri;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga di Indonesia dalam rangka penyelenggaraan kerjasama teknik;
- c. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan kerjasama teknik luar negeri yang diajukan oleh pihak luar negeri;
- d. penyelenggaraan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kerjasama teknik luar negeri;
- e. perumusan dan pembahasan dokumen perjanjian kerjasama teknik dengan pihak luar negeri, beserta instansi terkait;
- f. penyusunan rencana anggaran dan koordinasi pelaksanaan kerjasama teknik antar negara berkembang;
- g. pelaksanaan administrasi penugasan dinas ke luar negeri bagi pejabat/pegawai/tenaga Indonesia untuk tugas belajar dan tugas dinas lainnya;
- h. pelaksanaan administrasi penugasan staf, tenaga ahli dan sukarela asing dan nasional dalam rangka kerjasama teknik luar negeri;
- i. pelaksanaan administrasi pemberian fasilitas kerjasama teknik dan diplomatik sebagaimana diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. penyiapan dan penyampaian posisi Pemerintah Indonesia yang terkait dengan kerjasama teknik luar negeri dalam pertemuan internasional;
- k. penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan.



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 600**

Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri terdiri dari:

- a. Bagian Perjalanan dan Fasilitas Kerjasama Teknik;
- b. Bagian Kerjasama Teknik Bilateral;
- c. Bagian Kerjasama Teknik Multilateral;
- d. Bagian Kerjasama Teknik Antar Negara Berkembang;
- e. Bagian Kerjasama Teknik Kebudayaan dan Organisasi Internasional Non Pemerintah.

**Pasal 601**

Bagian Perjalanan dan Fasilitas Kerjasama Teknik mempunyai tugas melaksanakan administrasi perjalanan dinas luar negeri atas tanggungan pemerintah dan perorangan, pemberian fasilitas kerjasama teknik dan diplomatik, serta pelaksanaan tata usaha.

**Pasal 602**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601, Bagian Perjalanan dan Fasilitas Kerjasama Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penelitian dan penyiapan persetujuan pemerintah bagi penugasan pejabat/pegawai/tenaga Indonesia ke luar negeri dalam rangka dinas dan belajar atas tanggungan pemerintah dan perorangan;
- b. penyiapan naskah surat Menteri Sekretaris Negara mengenai persetujuan Presiden bagi penugasan pejabat negara ke luar negeri;
- c. penyiapan naskah Peraturan Presiden bagi penugasan delegasi Republik Indonesia untuk menghadiri pertemuan internasional pada tingkat kepala negara/pemerintah dan tingkat menteri;

d. penyelenggaraan ...



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- d. penyelenggaraan administrasi fasilitas kerjasama teknik dan diplomatik sebagaimana diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan administrasi persuratan, kepegawaian, perlengkapan, dan dukungan ketatausahaan lainnya.

**Pasal 603**

Bagian Perjalanan dan Kerjasama Teknik terdiri dari:

- a. Subbagian Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- b. Subbagian Fasilitas Kerjasama Teknik;
- c. Subbagian Tata Usaha.

**Pasal 604**

- (1) Subbagian Perjalanan Dinas Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah atas perjalanan dinas luar negeri dan tugas belajar atas tanggungan pemerintah dan perorangan.
- (2) Subbagian Fasilitas Kerjasama Teknik mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan administrasi fasilitas kerjasama teknik dan diplomatik sebagaimana diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan administrasi persuratan, kepegawaian, penyusunan program dan laporan kerja, dan dukungan ketatausahaan lainnya.

Pasal 605 ...



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 605**

Bagian Kerjasama Teknik Bilateral mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan administrasi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara maju.

**Pasal 606**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605, Bagian Kerjasama Teknik Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi terhadap pemanfaatan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kerjasama teknik bilateral;
- b. penelitian rancangan dan penyiapan surat persetujuan pemerintah mengenai perjanjian internasional dan dokumen kerjasama teknik bilateral;
- c. pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian internasional, strategi, program dan kegiatan, termasuk persidangan dalam rangka kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara maju;
- d. penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah serta pemantauan, pengawasan, dan evaluasi bagi penugasan staf, tenaga ahli dan sukarela asing di Indonesia dalam rangka kerjasama teknik bilateral;
- e. penelitian prioritas kebutuhan instansi untuk pemanfaatan beasiswa negara maju;
- f. pendistribusian penawaran beasiswa dari negara maju baik kepada instansi pemerintah maupun swasta;
- g. penyiapan surat persetujuan pemerintah bagi pencalonan dan keberangkatan penerima beasiswa negara maju ke luar negeri.

**Pasal 607 ...**



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 607**

Bagian Kerjasama Teknik Bilateral terdiri dari:

- a. Subbagian Kerjasama Teknik Amerika dan Eropa;
- b. Subbagian Kerjasama Teknik Asia-Pasifik;
- c. Subbagian Beasiswa dan Perjalanan Dinas Bilateral.

**Pasal 608**

- (1) Subbagian Kerjasama Teknik Amerika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah atas rancangan perjanjian internasional dan dokumen program kerjasama teknik antar pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara maju di kawasan Amerika dan Eropa, serta dukungan administrasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaannya.
- (2) Subbagian Kerjasama Teknik Asia-Pasifik mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah atas rancangan perjanjian internasional dan dokumen program kerjasama teknik antar pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara maju di kawasan Asia-Pasifik, serta dukungan administrasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaannya.
- (3) Subbagian Beasiswa dan Perjalanan Dinas Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah bagi penugasan pejabat dan pegawai pemerintah/swasta ke luar negeri yang menerima beasiswa dan melakukan perjalanan dinas atas tanggungan pemerintah negara-negara maju beserta pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penugasan mereka.

**Pasal 609 ...**



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 609**

Bagian Kerjasama Teknik Multilateral mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan administrasi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi-organisasi multilateral antar pemerintah termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), badan-badan lain di lingkungan PBB, organisasi kerjasama antar pemerintah intra kawasan maupun organisasi antar pemerintah multilateral lainnya.

**Pasal 610**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609, Bagian Kerjasama Teknik Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi terhadap pemanfaatan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kerjasama teknik dengan organisasi multilateral;
- b. penelitian rancangan dan penyiapan surat persetujuan pemerintah atas dokumen perjanjian internasional, strategi, program, proyek dan kegiatan beserta revisinya dalam rangka kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi-organisasi multilateral;
- c. pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian internasional, strategi, program, proyek, dan kegiatan dalam rangka kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi-organisasi multilateral;
- d. penyiapan dan penyampaian posisi Pemerintah Indonesia yang terkait dengan kerjasama teknik luar negeri dalam pertemuan organisasi-organisasi multilateral;
- e. penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah bagi penugasan staf, tenaga ahli dan tenaga sukarela asing di Indonesia dalam rangka kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi-organisasi multilateral;

f. pemantauan ...





**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- f. pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penugasan staf, tenaga ahli dan tenaga sukarela asing di Indonesia dalam rangka kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi-organisasi multilateral;
- g. penelitian dan penyampaian rekomendasi pemberian fasilitas kerjasama teknik luar negeri kepada organisasi-organisasi multilateral;
- h. penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah bagi keberangkatan penerima beasiswa dan perjalanan dinas ke luar negeri atas tanggungan organisasi-organisasi multilateral;
- i. penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah bagi kunjungan misi, sidang, lokakarya, dan kunjungan kerja dengan peserta dari luar negeri yang diselenggarakan di Indonesia dalam rangka kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi-organisasi multilateral.

**Pasal 611**

Bagian Kerjasama Teknik Multilateral terdiri dari:

- a. Subbagian United Nations Development Programme (UNDP);
- b. Subbagian Organisasi Multilateral Non UNDP;
- c. Subbagian Beasiswa dan Perjalanan Dinas Multilateral.

**Pasal 612**

- (1) Subbagian UNDP mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah atas rancangan perjanjian internasional dan dokumen program kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan UNDP, serta dukungan administrasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaannya.

(2) Subbagian ...



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Subbagian Organisasi Multilateral Non UNDP mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah atas rancangan perjanjian internasional dan dokumen program kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi-organisasi multilateral Non UNDP, serta dukungan administrasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaannya.
- (3) Subbagian Beasiswa dan Perjalanan Dinas Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah bagi penugasan pejabat dan pegawai pemerintah/swasta ke luar negeri yang menerima beasiswa dan melakukan perjalanan dinas atas tanggungan organisasi-organisasi multilateral.

**Pasal 613**

Bagian Kerjasama Teknik Antar Negara Berkembang mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan administrasi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah dan organisasi negara-negara berkembang.

**Pasal 614**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613, Bagian Kerjasama Teknik Antar Negara Berkembang menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi terhadap pemanfaatan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kerjasama teknik dengan pemerintah dan organisasi negara-negara berkembang;

b. penelitian ...



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- b. penelitian rancangan dan penyiapan surat persetujuan pemerintah mengenai perjanjian internasional dan dokumen kerjasama teknik dengan pemerintah dan organisasi negara-negara berkembang;
- c. pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian internasional, strategi, program, proyek, dan kegiatan dalam rangka kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah dan organisasi negara-negara berkembang;
- d. penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah serta pemantauan, pengawasan, dan evaluasi bagi penugasan staf, tenaga ahli, dan sukarela asing di Indonesia dalam rangka kerjasama teknik dengan pemerintah dan organisasi negara-negara berkembang;
- e. penelitian prioritas kebutuhan instansi untuk pemanfaatan beasiswa pemerintah dan organisasi negara-negara berkembang;
- f. pendistribusian penawaran beasiswa dari pemerintah dan organisasi negara-negara berkembang baik kepada instansi pemerintah maupun swasta;
- g. penyiapan surat persetujuan pemerintah bagi pencalonan dan keberangkatan penerima beasiswa pemerintah dan organisasi negara-negara berkembang ke luar negeri;
- h. penyiapan dan pelaksanaan program, anggaran, dan surat persetujuan pemerintah mengenai kerjasama teknik antar negara berkembang Pemerintah Indonesia.

**Pasal 615**

Bagian Kerjasama Teknik Antar Negara Berkembang terdiri dari:

- a. Subbagian Kerjasama Teknik Antar Negara Berkembang Bilateral;

b. Subbagian ...



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Subbagian Kerjasama Teknik Antar Negara Berkembang Pemerintah Indonesia;
- c. Subbagian Kerjasama Teknik Organisasi Negara Berkembang;
- d. Subbagian Beasiswa dan Perjalanan Dinas Negara Berkembang.

**Pasal 616**

- (1) Subbagian Kerjasama Teknik Antar Negara Berkembang Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penyiapan surat persetujuan atas rancangan perjanjian internasional dan dokumen program kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara berkembang, serta dukungan administrasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaannya.
- (2) Subbagian Kerjasama Teknik Antar Negara Berkembang Pemerintah Indonesia mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan program kerjasama teknik negara berkembang yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia, serta dukungan administrasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaannya.
- (3) Subbagian Kerjasama Teknik Organisasi Negara Berkembang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah atas rancangan dokumen program kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi negara-negara berkembang, serta dukungan administrasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaannya.
- (4) Subbagian Beasiswa dan Perjalanan Dinas Negara Berkembang mempunyai tugas melaksanakan penelitian, distribusi tawaran, dan penyiapan surat persetujuan pemerintah serta penyelesaian beasiswa dan perjalanan dinas atas biaya negara berkembang.

**Pasal 617...**



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 617**

Bagian Kerjasama Teknik Kebudayaan dan Organisasi Internasional Non Pemerintah mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan administrasi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama teknik kebudayaan dan dengan organisasi internasional non pemerintah.

**Pasal 618**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 617, Bagian Kerjasama Teknik Kebudayaan dan Organisasi Internasional Non Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi terhadap pemanfaatan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional non pemerintah;
- b. penelitian rancangan dan penyiapan surat persetujuan pemerintah mengenai perjanjian internasional dan dokumen kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional non pemerintah;
- c. pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian internasional, strategi, program, proyek dan kegiatan dalam rangka kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional non pemerintah;
- d. penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah serta pemantauan, pengawasan, dan evaluasi bagi penugasan staf, tenaga ahli dan sukarela asing di Indonesia dalam rangka kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional non pemerintah;
- e. pendistribusian penawaran beasiswa dari organisasi internasional non pemerintah kepada instansi pemerintah maupun swasta;

f. penyiapan ...



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- f. penyiapan surat persetujuan pemerintah bagi pencalonan dan keberangkatan penerima beasiswa dan perjalanan dinas atas tanggungan organisasi internasional non pemerintah.

**Pasal 619**

Bagian Kerjasama Teknik Kebudayaan dan Organisasi Internasional Non Pemerintah terdiri dari:

- a. Subbagian Kerjasama Teknik Kebudayaan;
- b. Subbagian Kerjasama Teknik Organisasi Internasional Non Pemerintah;
- c. Subbagian Beasiswa dan Perjalanan Dinas Kebudayaan dan Organisasi Internasional Non Pemerintah.

**Pasal 620**

- (1) Subbagian Kerjasama Teknik Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah atas rancangan perjanjian internasional dan dokumen program kerjasama teknik kebudayaan, serta dukungan administrasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaannya.
- (2) Subbagian Kerjasama Teknik Organisasi Internasional Non Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah atas rancangan perjanjian internasional dan dokumen program kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional non pemerintah dan organisasi pemerintah Non PBB, serta dukungan administrasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaannya.

(3) Subbagian ...



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Subbagian Beasiswa dan Perjalanan Dinas Kebudayaan dan Organisasi Internasional Non Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penelitian, distribusi tawaran, dan penyiapan surat persetujuan pemerintah serta pelaksanaan administrasi beasiswa dan perjalanan dinas atas biaya organisasi internasional non pemerintah.

**Biro Umum**

**Pasal 621**

Biro Umum mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pelayanan teknis dan administrasi perlengkapan, kerumahtanggaan, kendaraan, tanah, bangunan, penatausahaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Negara, serta mengkoordinasikan kegiatan Unit Kesehatan, dan Unit Keamanan Dalam Sekretariat Negara.

**Pasal 622**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 621, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dukungan pelayanan teknis dan administrasi pengelolaan tanah, gedung kantor, rumah dinas, wisma, serta prasarana dan sarannya yang berada dalam penguasaan Sekretariat Negara;
- b. pelaksanaan dukungan pelayanan teknis dan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan kantor, rumah jabatan pejabat tinggi negara, dan wisma milik Sekretariat Negara;
- c. pelaksanaan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kendaraan dinas dan pelayanan tamu negara/pemerintah;

d. pelaksanaan ...